



## PUTUSAN

Nomor: 77/PTS-S/KIP-SU/V/2022

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 77/KIP-SU/S/XI/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Media Nasional Kab. Asahan  
Alamat : Jl. Kartini No. 135 B Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun IV Kwala Sikasim Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

#### 2. DUDUK PERKARA

##### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 77/KIP-SU/S/XI/2021.

##### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Surat Permohonan Informasi Publik** melalui surat pada tanggal 27 Juli 2021, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Juli 2021 kepada **PPID SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Salinan dokumen RKAS, Pembukuan, Realisasi penggunaan setiap sumber dana, realisasi penggunaan dana BOS, SPJ dana BOS lengkap dengan seluruh kwitansinya pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020
  2. Dokumen pembelian buku wajib, buku penunjang (seperti LKS) maupun buku pengembangan perpustakaan lainnya.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan **Surat Keberatan** melalui surat tanggal 11 Agustus 2021 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada **Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara Kab. Asahan**.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober 2021.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 13 Mei 2022, Pemohon dan Termohon hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

#### **Petitum**

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

## **Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:*

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
- c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Media Nasional Kab. Asahan sebagai Pemohon dan Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara Termohon;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Oktober 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 77/KIP-SU/S/XI/2021;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[3.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001796.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Media Nasional Grup.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara;

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[3.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Surat Permohonan Informasi Publik** melalui surat pada tanggal 27 Juli 2021, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Juli 2021 kepada **PPID SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara**.
2. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Surat Keberatan** melalui surat tanggal 11 Agustus 2021 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 12 Agustus

2021 yang ditujukan kepada **Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara Kab. Asahan.**

3. Menimbang berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dianggap tidak fokus dan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013, karena **Surat Keberatan** ditujukan kepada **2 nama Kabupaten** yaitu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Balai **Kab. Batu Bara Kab. Asahan.**
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### 4.KESIMPULAN

- [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;
1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
  2. Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
  3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
  4. Permohonan Pemohon **tidak sesuai batas waktu dan prosedur** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [4.2] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

*"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:*

- a. Kewenangan Komisi Informasi*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi*
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi*
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

*2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."*

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap **Tidak sesuai batas waktu serta prosedur** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:77/KIP-SU/S/XI/2021.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Muhammad Safii Sitorus, SH dan Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**DTO**

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

**DTO**

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis

**DTO**

(Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A)

Panitera Pengganti

**DTO**

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Mei 2022

Petugas Kepaniteraan

**DTO**

Devi Puspita Sari Daulay, SH